

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan melalui data yang telah ikumpulkan, dan berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistematika dalam mendapatkan SIM sebagai persyaratan berkendara di jalan raya merupakan sebuah syarat dalam berkendara tetapi yang terjadi di Desa Ragang dan Desa bajur syarat atau sistematika pembuatan SIM tidak terdapat karena bnyak yng tidak mempunyai SIM serta moda angkutan Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan kendaraan yang dimiliki adalah kosongan, Buku pemilik kendaraan, tidak mempunyai surat izin mengemudi baik kendaraan roda dua maupun roda empat selain itu kendaraan yang dinaiki tidak sesuai dengan moae lalu lintas dan angkutan jalan seperti muatan penuh sehingga kendaraan yang ditumpangi ugal-ugalan.
2. Tinjauan fikih jinayah terhadap persyaratan berkendara di jalan raya diantar salah satunya merupakan kepentingan umum karena hukum dan perundang-undangan yang diterapkan penguasa yaitu hukum dan perundang-undangan yang bersifat administratif (*al-ahkam wa al-qawanin al-ijra'iyah*). Adapun hukum dan perundang-undangan ini seperti

peraturan lalu lintas, KTP, SIM, Paspor dan sejenisnya. Dalam hal ini, penguasa atau seorang Muslim bisa mempelajari atau mengambil dari sumber manapun, selama tidak bertentangan dengan syariah Islam dan hukum tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan peraturan yang harus ditaati masyarakat Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan karena peraturan ini sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Selain itu hukuman atau perbuatan pelanggaran terhadap lalu lintas termasuk perbuatan ta'zir dimana hukumannya tidak terdapat dalam al-qur'an dan al-hadis dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau *ulil amri* yang termuat dalam undang-undang lalu lintas.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketegasan dari pihak Kepolisian dalam menindak para pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan raya yang kelebihan muatanorang, serta penggunaan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
2. Saling menjaga hubungan yang harmonis dengan selalu mengedepankan peraturan-peraturan ataupun aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini agar menjadi contoh panutan bagi masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga nantinya masyarakat pengguna jalan tidak melanggar lalu lintas.

3. Perlunya kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam menjunjung tinggi, mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar tidak melanggar hukum yang berlaku dan agar tercipta masyarakat yang tertib dan taat pada hukum.